

WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2008

T E N T A N G PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Surabaya dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi perlu menetapkan instruksi walikota tentang pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247)
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izan Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Seri C);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya
- 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya;
- 14 Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Surabaya;
- 15. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Surabaya;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : **Sdr. Ke**

: Sdr. Kepala Badan Penggelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Surabaya.

Untuk KESATU

: Mengelola sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan cara :

- a. menstandarkan manajemen menara jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya dan membangun komunikasi antar satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. melakukan penataan menara telekomunikasi yang dibangun oleh pihak ketiga dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak ketiga dengan tujuan menjaga keselamatan masyarakat serta mewujudkan ketertiban pembangunan sarana dan prasarana;

- mengatur penggunaan frekuensi komunikasi yang sesuai peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya;
- d. melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dilokasi utilitas umum dan fasilitas sosial termasuk dibeberapa taman kota.

KEDUA : Menyiapkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang telekomunikasi pendidikan dan instasi pemerintah lain..

KETIGA : Melakukan koordinasi dan serah terima sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dibeberapa lokasi taman kota dengan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan Infrastruktur jaringan yang telah di bangun Pemerintah Kota Surabaya.

KEEMPATMelaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, kedua dan ketiga kepada Walikota Surabaya.

KELIMA Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Pebruari 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan:

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.

- 2. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya